



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 40 TAHUN 2013**

#### **TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal.

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM, dan PDKPM, PPTSP kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Penanaman Modal sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal secara nasional.
13. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal secara nasional.

5

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

SPM Bidang Penanaman Modal dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Penanaman Modal meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Penanaman Modal; dan
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal.

**Pasal 4**

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

- a. alat untuk menjamin akseibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Penanaman Modal yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Penanaman Modal kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Penanaman Modal;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB III**  
**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI**  
**DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal, meliputi :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Indikator ;
  - c. Nilai ; dan
  - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kebijakan penanaman modal;
  - b. Kerjasama penanaman modal;
  - c. Promosi penanaman modal;
  - d. Pelayanan penanaman modal;
  - e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
  - g. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

#### **Pasal 6**

- (1) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 1 (satu) kali/tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 1 (satu) kali per tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (4) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal yang meliputi pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 1 (satu) kali per tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang meliputi pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (7) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya sosialisasi kebijakan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 1 (satu) kali per tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

### **Pasal 7**

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB IV PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal berdasarkan SPM Bidang Penanaman Modal secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 9**

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan**

#### **Pasal 10**

Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan SPM Bidang Penanaman Modal.

### **Bagian Ketiga Pelaporan**

#### **Pasal 11**

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Penanaman Modal daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Penanaman Modal yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 13**

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 JANUARI 2013

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 JANUARI 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 39**

**Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal  
 Bidang Penanaman Modal**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 sektor/ bidang	2014	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan, Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat propinsi / nasional	1 kali/ tahun	2014	1 kali/ tahun	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun	Dinas Koperasi dan UMKM	
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1 kali/ tahun	2014	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	- Bagian Perekonomian - Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	Kegiatan promosi dapat dilakukan sendiri atau bersama kabupaten/kota lain atau propinsi
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang	100%	2014	30%	83%	100%	100%	Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman	$\frac{\text{Jumlah perizinan dan non perizinan yg dapat dilayani PTSP}}{6} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
		<p>penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, al :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri</li> <li>2. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri</li> <li>3. Izin usaha penanaman modal dalam negeri</li> <li>4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>6. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sesuai kewenangan pemerintah kabupaten</li> </ol>							Modal	
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/ tahun	2014	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), al : 1. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri 2. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri 3. Izin usaha penanaman modal dalam negeri 4. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	100%	2014	0%	50%	100%	100%	Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yg dapat dilayani SPIPISE}}{4} \times 100\%$
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/ tahun	2014	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	

BUPATI MOJOKERTO,

  
MUSTOFA KAMAL PASA